

Peduli warga terdampak COVID-19, Pemkab berikan bantuan benih ikan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/225196/peduli-warga-terdampak-covid-19-pemkab-berikan-bantuan-benih-ikan>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Achmad Fikry dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menebar benih ikan di Dusun Pantai Langsung, Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado, dan di Dusun Sindawak, Desa Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsung yang merupakan bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. H. Akhmad Mawardi, di Telaga Langsung, Rabu (6/1), mengatakan bantuan benih ikan yang telah disebar diberikan untuk KWT Al Hidayah di Dusun Pantai Langsung dan KWT Cempaka di Dusun Sindawak sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk warga yang terdampak COVID-19.

"Selain itu, ada sembilan desa KWT tersebut yang mendapat bantuan, yakni Desa Tambingkar, Kecamatan Kalumpang, Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, dan Desa Lungau Kecamatan Kandangan," katanya, dalam laporan.

Selanjutnya, di Desa Malilingin dan Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung, Desa Halunuk dan Dusun Pantai Langsung Kecamatan Loksado, serta Dusun Sindawak Desa Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsung. Dijelaskan dia, KWT merupakan binaan dari Dinas Ketahanan Pangan, yang mana setiap kelompok berjumlah 30 orang. KWT ada sebagian yang mendapat hidroponik, ada juga yang dapat bioflok saja, serta ada yang

mendapat keduanya yakni hidroponik dan bioflok. Kegiatan bioflok yang diberikan kepada masyarakat masing-masing dua unit bioflok diameter tiga, dengan jumlah dua ribu benih ikan nila, di mana bantuan ini berasal dari dana insentif daerah tahap kedua.

"Tahap pertama sebelum diberikan bantuan ini, penerima manfaat dikumpulkan semua lalu diberikan penyuluhan dan teknis pengelolaan kegiatan beberapa kali," katanya, dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kedepannya pihaknya membentuk grup wa, mendaftarkan semuanya sehingga ada diskusi kalau ada kelompok yang memiliki hambatan, maka semua bisa memberikan sumbang saran, dengan cara ini karena lokasinya berjauhan sehingga diharapkan komunikasi ini selalu ada. Setelah menebar benih ikan di dua lokasi, Bupati HSS beserta rombongan melanjutkan syukuran di Langgar Darul Falah Dusun Sindawak Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat. Bupati HSS, H. Achmad Fikry, mengatakan tadi telah menebar benih ikan yang mana ini merupakan upaya pemerintah untuk berusaha memperhatikan masyarakatnya. Terkait selesainya langgar ini, ia menjelaskan jika semua langgar listriknya setiap bulan dibayar pemerintah daerah.

Disetiap kesempatan ia selalu mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan, setiap keluar rumah selalu memakai masker dan berharap kepada masyarakat jika sholat lima waktu tetap menjaga jarak dan memakai masker.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan langgar Darul Falah Dusun Sindawak Desa Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsat pada hari ini, Rabu (6/1) dinyatakan resmi dipergunakan," katanya, dalam sambutan.

Dikesempatan itu, Pimpinan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan Khalid Viktor, R.M menyerahkan bantuan alat sound sistem kepada panitia langgar untuk Langgar Darul Falah. Sekretaris KWT Al Hidayah, Saniahm mengucapkan terima kasih dan berharap semoga bisa mengurus juga diberikan kelancaran untuk memelihara benih ikan yang telah diberikan. Turut hadir, Wakapolres Kompol Reinaldo, Kepala Dinas Perikanan H. Saidinoor, Kepala Dinas Perhubungan Tafriyansyah, Plt. Kabag Protokol dan Kehumasan, Perwakilan dandim, Camat Loksado, Camat Telaga Langsat, Forkopimcam, para kepala desa setempat, serta warga Dusun.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/225196/peduli-warga-terdampak-covid-19-pemkab-berikan-bantuan-benih-ikan>, Peduli warga terdampak COVID-19, Pemkab berikan bantuan benih ikan, 6 Januari 2021.
2. <https://koranbanjar.net/bupati-hss-tebarkan-benih-ikan-di-dusun-pantai-langsat-dan-dusun-sindawak/>, 7 Januari 2021.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk

melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.